



PUTUSAN

Nomor : 1507/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ERDA YULITA ALI BINTI ALI MUHAMMAD, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.III Kebidanan, Pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jalan Embun Pagi I No.9 RT.03 RW. 05 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Penggugat";

LAWAN

Drs. NASRIL NOOR, M.Pd BIN SYAHRUDDIN, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Embun Pagi I RT.03 RW. 05 No. 9 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1507/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 190/02/VIII/2003, tertanggal 02 Agustus 2003;
2. Bahwa pada saat menikah dahulu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai dari dua orang isteri, yang pertama cerai hidup dan kedua cerai meninggal dengan tiga orang anak;

Hal. 1 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Teluk Kuantan, selama lebih kurang seminggu, kemudian pindah di rumah kediaman bersama pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas sampai sekarang;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Syifa Rizkiah Ernas (perempuan), umur 9 tahun;
 - b. Azka Rizqullah Ernas (laki-laki), umur 6 tahun;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat tidak mau terbuka dan jujur kepada Penggugat, terutama dalam masalah keuangan;
 - b. Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan setiap masalah yang terjadi secara baik-baik, jika Tergugat ketahuan bersalah maka ia akan balik memarahi Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran walaupun hanya dikarenakan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat serta setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
 - d. Tergugat suka menghina dan merendahkan Penggugat dan keluarga dengan menggunakan kata-kata yang tidak selayaknya disampaikan seorang suami kepada isterinya;
 - e. Tergugat selalu menutup-nutupi segala sesuatu yang terkait dengan anak-anak dari isteri sebelumnya dan selalu mendengarkan nasehat serta saran yang disampaikan oleh anak-anaknya tersebut;
 - f. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang semenjak tanggal 20 Desember 2013 dan Tergugatlah yang menghindari diri dari tempat kediaman bersama dengan mengeluarkan barang-barang Penggugat dari kamar, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru Drs. Djamaluddin, MH namun juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Pernyataan Penggugat pada point pertama adalah benar
- 2 Pernyataan Penggugat pada point 2 tidak semuanya benar, namun tergugat tidak mau membahasnya, karena sifatnya sangat privasi terhadap Penggugat.
- 3 Pernyataan Penggugat pada point 3 adalah benar.
- 4 Pernyataan Penggugat pada point 4 Penggugat menyatakan pindah dirumah kediaman bersama adalah tidak benar, yang benar adalah pindah kerumah Tergugat di Jalan Embun Pagi 1 No 9 R.t 0dan3 Rw 05 Kel Tangkerang Labuai Kec Bukit Raya Pekanbaru sampai sekarang.
- 5 Pernyataan Penggugat pada point 5 adalah benar.

Hal. 3 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Pernyataan pada point 6 adalah tidak benar.
- a Pernyataan pada point 6a adalah tidak benar, justru sebaliknya Penggugatlah yang tidak terbuka dan tidak jujur dalam hal keuangan. Berkaitan dengan keuangan baik berupa gaji, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honor-honor proyek dan lain-lain sepenuhnya tergugat serahkan kepada Penggugat untuk disimpan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Penggugat menyimpannya di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Riau dan lain-lain atas nama Penggugat dan anak kami Syifa Rizkia Ernas dan Azka Rizqullah Ernas qq Erdayulita Ali (Penggugat) dan sampai sekarang saya tidak pernah ikut campur dalam masalah keuangan
 - b Pernyataan pada point 6b adalah tidak benar, justru sebaliknya Penggugatlah yang berbuat demikian contoh : ketika terjadi kesepakatan untuk menabung setiap selesai panen sawit (2kali sebulan) untuk masa depan anak, maka Penggugat memberikan dua Tabungan Bank Riau atas nama Syifa Rizkia Ernas dan Azka Rizqullah Ernas, kemudian digantinya dengan Tabungan Bank Mandiri atas nama dua anak dimaksud qq Erdayulita Ali (Penggugat). Pada malam harinya setelah anak-anak tidur, Tergugat bertanya kepada Penggugat tentang pengambilan uang Tabungan Syifa yang tidak wajar sebesar lebih kurang 100juta Rupiah, spontan Penggugat marah-marah, meminta cerai dan dilanjutkan dengan perkataan anjing kau kepada Tergugat. 1 Minggu kemudian Penggugat ,mengklarifikasi bahwa uang tersebut untuk keperluan uang kuliah Penggugat di D3 Kebidinan hal ini sangat tidak rasional artinya Penggugat tidak jujur alias berbohong. Menurut keterangan 3 orang anak bawaan tergugat sejak kami menikah sampai sekarang belum pernah dikasih uang oleh Ibu tirinya dan ketika saya dinas diluar kota mereka makan dirumah apa adanya sementara Ibu tirinya makan diluar.
 - c Pernyataan pada point 6c adalah tidak benar, justru sebaliknya Penggugat yang selalu berkata kasar dan kotor terhadap Tergugat
 - d Pernyataan pada pont 6d adalah tidak benar, justru sebaliknya Penggugatlah yang suka menghina Tergugat dengan kata-kata yang tidak pantas seperti bongak, tidak ada yang kau berikan padaku selain kontrol kata Penggugat , anjing kau, dan lain-lain.
 - e Pernyataan pada point 6e adalah tidak benar.
 - f Pernyataan pada point 6f adalah tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Pada point 7 berkenaan dengan kejadian Tanggal 20 Desember 2013, karena penggugat telah mengatakan Tergugat anjing kau dan minta cerai, maka tergugat bertanya kepada Penggugat apakah benar mau bercerai, lalu Penggugat menjawab ya. Selanjutnya saya bertanya kepadanya, Jika kita bercerai konsekuensinya kamu harus keluar dari rumah ini,' lalu dia menjawab, jatuhkan dulu Talak baru aku keluar dari rumah kata Penggugat. Akhirnya Tergugat menjatuhkan Talak 1 dan kemudian Tergugat mau mengantarkan dan menyerahkan Penggugat kepada Orang Tuanya, namun dia menolak, dengan alasan Orang Tua Penggugat akan datang ke Pekanbaru dalam waktu dekat. Ketika Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengeluarkan barang-barangnya dari kamar dia mencuri Koper/Tas Kerja Tergugat dibawah meja kerja saya yang isinya surat-surat berharga seperti Surat-surat Tanah Rumah 2buah, Surat Tanah Kebun Sawit 4buah, Surat Tanah Kosong di Taman Sari 1buah, Ijazah S2 dan lain-lain. Pada malam harinya Tergugat meminta kepada Penggugat agar Koper/Tas tersebut dikembalikan, Jawaban dari Penggugat adalah besok pagi dikembalikan dan pada pagi harinya Tergugat menagih janji Penggugat, lalu jawaban dari dia Besok kalau urusan sudah selesai semuanya, dalam hal ini dia berbohong lagi
- 8 Pernyataan pada point 8 adalah benar karena Penggugat mencintai Tergugat tidak karena Allah. Pada Tanggal 28 Januari 2014 yakni 1 Hari setelah sidang ke 2 telah terjadi kesepakatan untuk Rujuk kembali namun hari-hari berikutnya Penggugat belum juga mencabut Surat Gugatannya di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan alasan – alasan yang tidak rasional.

Berikutnya Tergugat akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- a Pada awal Tahun 2009 Ayah Penggugat mengatakan kepada Tergugat ada gula ada semut kaitannya Tergugat tidak punya jabatan lagi istilah dikantor adalah kena Non Job dan pada Tanggal 1 Mei 2011 Ayah Penggugat meminta supaya kami bercerai.
- b Sejak Bulan Mei 2011 anak-anak saya mulai berbicara yang sebelumnya mereka tidak berani bicara karena segan sama papanya (tergugat) dan mereka masih berharap agar rumah tangga kami harmonis dan bahagia dan pembicaraan mereka antara lain :
 - Sejak Ibu punya anak, perilaku Ibu terhadap kami sebagai anak-anak tirinya berubah 180 derajat kejam, selalu marah-marah, tidak peduli, angkuh dan sombong, padahal kami yang mendukung dan merestui papa untuk menikah kata mereka dan kami tidak menyangka bahwa ibu akan membenci kami karena 2 kali bertamu kerumah kita sebelum menikah tetap shalat di rumah kita, seperti Ibu yang baik, rupanya kita tertipu.

Hal. 5 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Romadhona Akramnas, SE (Anak kandung bawaan Tergugat) pada Tahun 2005 waktu dia duduk SMP kelas 3 sakit Demam Berdarah dan Tergugat sedang tugas di luar Daerah ternyata dibiarkan oleh penggugat terbaring di rumah dan tidak dibawa ke Dokter, padahal penggugat paham sepaham-pahamnya bahwa penyakit DBD itu sangat berbahaya dan beresiko tinggi dalam rentang waktu 7 hari wajib ditangani Tim Medis. Lalu kenapa Pnggugat tidak bertindak? Menurut Asumsi tergugat sekarang ini, karena Penggugat tidak mau mengeluarkan uang untuk berobat atau berharap agar anak tergugat itu mati.
- c Namun demikian, pada pertengahan Bulan Mei 2005 Tergugat membelikan Penggugat sebuah mobil baru Innova V, cash atas nama Penggugat dengan harapan Rumah Tangga akan membaik dan harmonis, namun apa hendak dikata jauh panggang dari api, dia menjadi angkuh dan sombong dan sering membawa mobil kabur kerumah orang tuanya tanpa permisi
- d Pada Tanggal 22 November 2006 setelah pulang kantor selesai Sholat Maghrib Tergugat merasa nggak enak badan dan minta antar kepada Penggugat untuk berobat ke Dokter namun tidak ada respon, maka anak Tergugat (Margrelita Oktaviany SE,M.Acc Anak kandung bawaan Tergugat) membawa Tergugat Ke Rumah Sakit Medikal Center (PMC) dan hasil pemeriksaan Dokter menyatakan tensi tinggi 226/126 langsung dirawat inap. Sekarang barulah tergugat sadar kenapa penggugat tidak peduli dengan suaminya, karena dia tidak mencintai suaminya.
- e Pada Akhir Tahun 2006 Tergugat dan Penggugat berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah Haji dengan harapan memperoleh Haji Mabrur sehingga akan terwujud Rumah Tangga Sakinah Mawaddah warahmah. Di Mekah dan Medinah saya beli Hadist Bukhari 1 set dan Hadist Muslim 1 set. Saya mengajak isteri untuk mengaji Al- Quran dan Hadist di rumah, tetapi tidak digubrisnya
- f Pada Akhir Tahun 2007 Tergugat memberikan ijin kepada Penggugat untuk melanjutkan pendidikannya dari D1 ke D3 Kebidanan. Konsekuensinya 2 Anak yang masih balita dan urusan Rumah Tangga Tergugatlah yang lebih banyak mengurusnya. Betapa besar perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, Namun demikian sangat disayangkan Penggugat bukannya berterima kasih, tetapi malah menjadi over acting dan Nusyuuz (tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai Istri dan keluar Rumah seenaknya saja tanpa permisi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Kejadian-kejadian sejak Akhir Tahun 2009 sampai sekarang sebagai berikut :

- selalu minta cerai,
- selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor.
- Pada Pertengahan Tahun 2013 Penggugat membawa dua orang Adiknya yang sedang kuliah tinggal di Rumah Tergugat tanpa Musyawarah dengan Tergugat sementara kondisi ekonomi tergugat yang sudah pensiun tentu sudah tidak sama dengan waktu masa Dinas.

- Pada Tanggal 20 Desember 2013 mencuri koper/tas Tergugat.
- Pada Akhir Bulan Februari seorang diantara Adiknya pindah dari rumah Tergugat tanpa permissi apalagi berterima kasih. Hal-hal yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut diatas kesemuanya itu, supaya Tergugat jatuh sakit (Stroke), dan mau menghancurkan tergugat beserta anak-anak bawaan tergugat dengan demikian Penggugat akan leluasa untuk memiliki rumah dan harta Tergugat semuanya

h Sehubungan dengan permintaan Penggugat pada Poin 8 tentang gugatan cerai, Tergugat tidak keberatan untuk mengabulkannya karena :

a Terguga telah berusaha menasehatinya betapa besar dosanya seorang isteri yang Nusyuuz, tidak taat kepada suami apalagi mencaci maki suami akan dilaknat oleh Malaikat sampai suami Ridho kepadanya dan jawaban dari Penggugat adalah biarlah saya masuk nereka katanya dan berikutnya izinkanlah saya menulis sebuah pantun

- Banyak uang di bekawan

Kerang dan uang enak di panggang

Banyak uang di jadikan kawan

Kurang uang abang di tendang

b Sejak Tahun 2009 Tergugat senantiasa bersabar demi masa depan anak-anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya, walaupun selalu makan dan minum sendiri, cuci sendiri, tidak ada komunikasi (Isteri ada tetapi Saya tidak mempunyai Isteri). Kadangkala saya melamun, bagaimana hancurnya kehidupan anak nantinya akibat dari sebuah perceraian namun semuanya itu saya serahkan kepada Allah SWT. Selanjutnya, jika peceraian itu jalan terbaik, daripada dosa-

Hal. 7 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosa Penggugat akan menumpuk-numpuk, dan tergugat semakin tersiksa, maka sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat akan mengabulkan permintaan Penggugat, dengan catatan :

- a Penggugat harus mengembalikan Surat-surat Tanah Bawaan 2 buah atas nama Nasril Noor (Tergugat) lokasinya Rumah Tergugat Jalan Embun Pagi 1 No 9 Tangkerang Labuai Pekanbaru, Surat-surat Tanah Kebun Sawit 4 buah atas nama Nasril Noor (Tergugat) lokasinya di Kuantan tengah yang diperoleh selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat, Surat-surat Tanah kosong 1 buah yang berlokasi di Jalan Cipta Sari Kec. Bukit raya atas nama Erdayulita Ali yang diperoleh selama hidup bersama, Ijazah S2 atas nama Nasril Noor (Tergugat), Kartu Keluarga dan KTP Tergugat sebelum perceraian diputuskan oleh Pengadilan Agama.
- b Anak-anak (Syifa Rizkia Ernas dan Azka Rizqullah Ernas) adalah milik bersama akan tetapi tetap tinggal di Rumah Tergugat karena Penggugat tidak amanah, tempramental, tidak jujur dan pembohong, tidak tahu berterima kasih, tidak mensyukuri nikmat Allah, angkuh dan sombong, dan tidak punya pekerjaan tetap.

Demikian yang dapat Saya sampaikan Kepada para Hakim yang Mulia untuk menjadi bahan pertimbangan seperlunya dan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Pernyataan tergugat pada point pertama yang dibuat penggugat adalah benar.
- 2 Pernyataan tergugat pada point 2 tidak semuanya benar : sebelumnya saya sebagai penggugat mohon maaf kepada para hakim tentang apa yang akan penggugat katakan dibawah ini :tergugat mengatakan sifatnya sangat privasi terhadap penggugat (tidak perawan).baiklah disini akan penggugat jelaskan: pada malam pertama berhubungan suami istri hymen (selaput dara) penggugat memang belum robek tergugat mengatakan kepada penggugat “kok tidak berdarah (perawan),penggugat katakana kepada tergugat “setiap orang tidak sama,ada hymennya yang tipis dan ada hymennya yang tebal,kalau sekarang tidak robek berarti hymennya tebal,setelah pulang kepekanbaru penggugat dan tergugat hidup sebagai pasangan suami istri,beberapa hari di pekanbaru setelah melakukan hubungan suami istri banyak keluar darah dan penggugat langsung kekamar mandi dan tergugat mengatakan kenapa berdarah? penggugat mengatakan “ itu lah dia hymennya sudah robek” baru tergugat mengerti dan mengatakan “ooh begitu”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2010 tergugat juga pernah mengatakan kepada penggugat kalau penggugat waktu menikah dengan tergugat tidak perawan lagi, karena pada paha penggugat ada garis putih-putih yang kata tergugat “garis putih-putih itu adanya pada orang yang sudah punya anak, tetapi mengapa ada pada paha penggugat”. sementara sesuai ilmu yang penggugat terima yaitu ilmu kesehatan “garis putih itu dalam ilmu kesehatan dinamakan striae, yang mana timbul pada orang kurus menjadi gemuk, dimana dengan kenaikan berat badannya mengakibatkan peregangan-peregangan pada kulit dan itulah yang dinamakan dengan striae” tetapi tergugat tidak paham mengenai hal itu.

- 3 Pernyataan tergugat pada point 3 yang penggugat buat adalah benar.
- 4 Pernyataan tergugat pada point 4 bahwa penggugat menyatakan pindah dirumah kediaman bersama adalah tidak benar, “yang benar kata tergugat pindah kerumah tergugat di jalan embun pagi 1 no 9 tangkerang labuai kecamatan bukit raya”.

Yang sebenarnya waktu penggugat dibawa tergugat ke kediaman tergugat “ayolah kita pindah kerumah kita di pekanbaru”, yang kondisi rumahnya belum seperti sekarang ini, kondisi rumah ketika itu, waktu dibeli tergugat belum jadi, tergugat membeli rumah tersebut yang ada hanya : 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur dan 1 kamar mandi. setelah menikah dengan penggugat barulah rumah tersebut di rehabilitasi. Mulai rehabilitasinya tahun 2004 setelah tergugat mendapat jabatan dikantornya atau tepatnya setelah anak pertama saya “syifa rizkiah ernas lahir”. tetapi pada kenyataannya, tergugat sering mengusir penggugat dari rumah jika terjadi pertengkaran-pertengkaran.

- 5 Pernyataan tergugat pada point 5 yang dikatakan penggugat adalah benar.
- 6 Pernyataan tergugat pada point 6 adalah tidak benar:

a. Pernyataan tergugat pada point 6 a tidak semuanya benar, ketika tergugat masih punya jabatan, memang uang gaji di serahkan kepada penggugat seluruhnya beserta slip gaji, tunjangan jabatan hanya sekali-sekali, dan semua uang tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang diberikan tergugat kepada penggugat memang benar penggugat simpan di Bank mandiri. uang yang di bank BCA sebanyak Rp.12.500.000 hanya sekali diberikan tergugat kepada penggugat untuk biaya masuk kuliah penggugat. yang di bank Riau itu hanya uang hasil kebun sawit. dan semua rekening itu atas nama penggugat dan anak kami syifa rizkiah ernas dan Azka Riquillah Ernas.

Sering penggugat menemukan uang di laci dashboard mobil inova. dan penggugat tidak tahu itu uang apa.

Hal. 9 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pernyataan pada point 6 b adalah tidak benar

Setiap panen sawit uangnya penggugat masukkan ke tabungan Bank Riau atas rekening anak (Syifa Rizkiah Ernas Dan Azka Riqullah Ernas) tetapi semanjak tergugat pensiun uang hasil panen sawit dipergunakan untuk biaya makan dan keperluan rumah tangga lainnya.

Tergugat mengatakan bahwa penggugat akan mengganti tabungan Bank Riau ke bank Mandiri tidaklah benar, karena nomor rekening Bank Mandiri dan Bank Riau sebelumnya sudah ada dan tergugat tau akan hal itu. Buktinya tergugat pernah meminjam uang tersebut untuk keperluan tim sukses Firdaus sementara pada pernyataan tergugat tertanggal 10 maret 2014 tergugat tidak mengetahui rekening bank mandiri atas nama anak-anak (Syifa Rizkiah Ernas Dan Azka Rizqullah Ernas). Tergugat memperdebatkan mengapa uang hasil panen di masukkan ke Bank Mandiri. penggugat berpikir karena uang yang di Bank Mandiri sudah hampir habis karena dipinjam oleh tergugat, penggugat takut Rekening Bank Mandiri tersebut akan habis masa aktif karna tidak ada saldonya lagi.

Pernyataan tergugat bahwa penggugat tidak pernah memberi uang kepada anak bawaan tergugat adalah tidak benar, uang kuliah anak bawaan tergugat (anak pertama) waktu di S1 UIR itu dari penggugat.

Dan tergugat sering memberi uang kepada anak bawaan tergugat di kantor dan tidak pernah diberitahu kepada penggugat.

Pernyataan tergugat ketika tergugat keluar kota anak bawaan tergugat makan di rumah seadanya sementara penggugat makan diluar adalah tidak benar.

Penggugat makan diluar ketika ada perselisihan dengan tergugat dan tergugat membawa-bawa masalah sampai ke orang tua penggugat sehingga orang tua penggugat kalau ke Pekanbaru tidak mau mampir kerumah kediaman kami dan orang tua penggugat membawa penggugat makan keluar.

Justru kalau tergugat keluar kota, anak-anak bawaan tergugatlah yang makan diluar dan jarang di rumah. kalau pulang kerumah sudah larut malam, dan penggugat tidak tahu mereka pergi kemana.

c. Pernyataan tergugat pada point 6 c adalah tidak semuanya benar

keluarnya kata-kata kasar dari penggugat itu dimulai dari tergugat mengusir penggugat dari rumah barulah keluar kata-kata kasar dari penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 5 agustus 2010 tergugat pernah mencekik penggugat sampai penggugat tersandar ketempat tidur.

Pada tahun 2010 juga tergugat pernah menampar dan menjambak rambut penggugat sampai mengeluarkan kata-kata “pergi kau dari rumah ku ini, ini bukan rumah kau, ini rumah anak-anak ku”.

Bukti ketidak terusan terangan tergugat kepada penggugat, penggugat menemukan slip atau bill BII di mobil sedan (BM 1 EN) sepertinya slip angsuran, penggugat tanyakan kepada tergugat slip apakah itu sepertinya berkaitan dengan mobil sedan (BM 1 EN) tergugat malah marah-marah dan mengatakan “diamlah kau, itu bukan urusan kau”.

d. Pernyataan tergugat pada point 6 d tidak semuanya benar

karena tergugat sering mengatakan kepada penggugat kalau penggugat mata duitan, kampung asal usul penggugat tidak jelas dan mencaci maki orang tua penggugat.

Setelah jatuhnya talak satu terhadap penggugat, tergugat sering mempengaruhi anak-anak (Syifa Rizkiah Ernas dan Azka Rizqullah Ernas) dan menjelek-jelekan penggugat dan keluarga penggugat kepada anak-anak.

e. Pernyataan tergugat pada point 6 e bahwa tergugat tidak pernah menutupi segala sesuatu yang terkait dengan anak-anak dari istri sebelumnya tidak benar, karena tergugat sering mendengar nasehat dan saran anak bawaan (anak pertama) contohnya : rumah ini (rumah kediaman Jl. Embun Pagi 1 No. 9) bukan rumahnya perempuan itu pa”, “perempuan apaan itu mata duitan”, “perempuan kampung”, “tidak sadar diri” dan itu di dengarkan oleh tergugat. Dulu tergugat tidak seperti itu (tidak pernah mengusir penggugat dari rumah, perhatian tergugat kepada seorang istri (penggugat) cukup, tetapi setelah anak bawaan tergugat menamat kan S2 dan menikah tergugat lebih mendengarkan anak bawaannya tersebut seperti yang tertera diatas.

Semenjak anak bawaan tergugat (anak pertama) menyelesaikan S2, tergugat mengatakan anaknya tidak pernah salah, kalau pun salah itu hanya 3 % dan kebenarannya 97%.

f. Tergugat mengatakan tidak cemburu buta kepada penggugat adalah tidak benar

Pada tahun 2011 setiap malam senin dan jumat penggugat sering melaksanakan sholat tahajud dan menghidupkan alarm dari handphone penggugat pada tanggal 5 mei 2011 pada hari kamis malam jumat alarm penggugat berbunyi dan penggugat bangun untuk

Hal. 11 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sholat tahajud dikamar pembantu karna tergugat juga bangun,(biasanya penggugat melaksanakan sholat tahajud dikamar kami kalau tergugat tidak bangun).waktu penggugat sholat dikamar pembantu tergugat marah-marah dan mengusir penggugat dari rumah.

Setelah selesai sholat tahajud penggugat hendak masuk ke kamar kami tetapi kamar sudah dikunci dari dalam terpaksa penggugat tidur dikamar pembantu.

Jam 5 subuh anak-anak menangis minta ke bundanya (penggugat) lalu penggugat tidurkan anak-anak dikamar pembantu jam 6 baru penggugat bangunkan anak untuk bersiap-siap ke sekolah. waktu anak disekolah penggugat beres—beres baju penggugat dan anak untuk pindah ke rumah adik penggugat di panam yang kondisi rumahnya waktu itu belum selesai 100%.

Waktu anak pulang sekolah penggugat jemput dan langsung penggugat bawa ke rumah adik yang di panam. Kira-kira jam 14.00 wib tergugat menelpon penggugat “dimana? Kenapa nggak pulang?”, penggugat katakan kepada tergugat “tadi malam tergugat sudah mengusir penggugat dari rumah”, berarti tidak ada tempat untuk penggugat di rumah itu lagi.

7 Pernyataan tergugat pada point 7 tidak semuanya benar

Pada tanggal 20 Desember 2013 kira-kira jam 07.00 wib tergugat sarapan pagi mengatakan kepada penggugat “ayolah kita pulang ketaluk ,mumpung anak-anak lagi libur”. penggugat mengatakan “tidak usah karena nenek dan atuknya juga mau ke pekanbaru”. tergugat mengatakan kepada penggugat tentang asuransi anak kami yang belum dibayar, penggugat katakan “bayar saja dengan uang hasil panen hari ini (pas jadwalnya panen sawit) ditambah dengan tabungan anak kami (syifa rizkiah ernas). tergugat mengatakan “apakah cukup?” penggugat katakan kepada tergugat “uang panen yang sebelumnya kemana? (karena tergugat tidak terus terang tentang uang hasil panen)” disini tergugat marah-marah kepada penggugat dan mengusir penggugat dari rumah lagi. memang penggugat katakan “ceraikan penggugat dulu baru penggugat pergi dari rumah ini”, dan penggugat masuk ke dalam kamar “sambil mengatakan anjing” tetapi itu tidak tertuju kepada tergugat. Tergugat masuk ke kamar dan berkata kepada penggugat “percuma kau anak ustad, anak ustad apaan itu” dan tidak penggugat gubris, lalu penggugat pergi mengambil rapor anak-anak (Syifa Rizkiah Ernas dan Azka Rizqullah Ernas)..sebaliknya penggugat dari mengambil rapor anak tergugat menyuruh membereskan barang-barang penggugat dan mengatakan “biar aku antar kau pulang ketaluk” penggugat katakan “tidak perlu, karena orang tua penggugat akan ke pekanbaru” tetapi penggugat membereskan sebagian barang-barang penggugat dan mengamankan koper

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang isinya surat—surat tanah kebun sawit dan yang lain-lain.penggugat lakukan hal ini karena bercermin pada kejadian tahun 2011 tentang pertengkaran antara tergugat dan penggugat yang mana kebun sawit kami dijual oleh tergugat (nasril noor) tanpa sepengetahuan penggugat.ketika tergugat tau kalau koper nya penggugat amankan tergugat minta kepada penggugat dengan alasan katanya mau pergi keluar kota ,prnggugat katakan “kan masih banyak tas yang lain”tetapi tergugat bersikeras ingin kopernya dan ingin menampar penggugat,tetapi penggugat lari kehalaman rumah sehingga dikejar oleh tergugat,kejadian itu terjadi lebih kurang setengah jam,tergugat terus meminta koper dan mengusir penggugat dari rumah,penngugat katakana “jatuhkan talak dulu baru saya pergi dari rumah” dan dijatuhkannya penggugat talak satu,dan setelah itu dia terduduk dikursi.Pada waktu magribnya tergugat mengeluarkan barang-barang penggugat dari kamar kami dan membanting photo penggugat.

Pada malam tanggal 22 Desember tergugat meminta kopernya lagi kepada penggugat,demi keselamatan penggugat.Penggugat katakana ,”akan saya berikan besok pagi”karna tergugat sudah mencengkram tangan penggugat.Pada tanggal 24 tergugat meminta kopernya kembali,penngugat katakan” akan dikembalikan kalau masalah sudah selesai”.

8 Pernyataan tegugat pada point 8 tidak semuanya benar ,pada tanggal 27 januari 2014 sepulang dari pengadilan tergugat menemui penggugat dikamar penggugat dan mengatakan “sudah abang maafkan kesalahannya” dan penggugat mengatakan “saya pun minta maaf bang,”tetapi tidak ada terjadi kesepakatan .

Tanggal 28 januari 2014 tergugat memanggil penggugat kembali untuk berbicara ,penggugat katakan “berikanlah kamar itu kepada anak kita (Syifa Rizkiah Ernas)” dan hal itu penggugat tunggu-tunggu sampai sekarang.

a.Pernyataan tergugat pada point 8 a tentang ayah penggugat mengatakan “ ada gula ada semut” yang artinya kalau kita punya uang banyak orang yang mendekat ke kita dan menganggap teman,tetapi kalau tidak ada uang orang tidak akan berteman dengan kita,jadi harus pandai –pandailah memilih teman”tetapi disini tergugat salah menafsirkannya,malah menghina dan mencaci maki ayah penggugat.

Pada tanggal 1 mei 2011,dirumah kediaman kami diadakan musyawarah keluarga tentang pertengkaran penggugat dan tergugat dengan masalah tergugat menjual kebun sawit tanpa sepengetahuan penggugat,pada musyawarah tersebut terbukti bahwa tergugat sudah menerima uang panjar dari pembeli kebun sawit kami tersebut disini ayah penggugat marah dan mengatakan “kalau tidak ada saling menghargai,pisah ajalah kalian”.

Hal. 13 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Pernyataan tergugat pada point 8 b tidak benar,bahwa dari awal pernikahan tergugat sudah mendengarkan kata-kata dari anak bawaan tergugat,contohnya : diawal pernikahan bulan oktober 2003 anak bawaan tergugat sudah meminta hadiah ulang tahun untuk kecantikan wajahnya sebesar Rp.2.000.000,sementara gaji tergugat sebulannya berkisar Rp. 2.000.000 sampai Rp.3.000.000 dalam hal ini penggugat diam saja.

Selang beberapa bulan anak bawaannya tersebut memiinta gelang emas yang harganya penggugat tidak tahu karna tidak pernah dikasih tahu,dan penggugat juga diam.

Tergugat membelikan mobil untuk anak bawaan tergugat (anak pertama)tanpa sepengetahuan penggugat dan langsung diatas namakan anaknya .

Dan pernyataan anak-anak bawaan tergugat kepada penggugat mengatakan sombong,angkuh dan selalu marah- marah serta tidak peduli adalah tidak benar justru sebaliknya merekalah (anak bawaan tergugat yang pertama dan ketiga) yang bergaya hidup mewah,suka berfoya-foya dan selalu iri terhadap adik tirinya (anak penggugat),

Penggugat tidak menyangka kalau anak-anak bawaan tergugat seperti itu dan terhadap tergugat penggugat merasa heran ,yang sebelum menikah sepertinya alim,bijaksana,penyayang,santun,justru terbalik,**jadi disini siapa yang tertipu?**

mengenai anak bawaan tergugat nomor tiga yang sakit penggugat sudah memberinya obat sesuai dengan keluhan anak tersebut yaitu obat penurun panas,vitamin. Pada hari pertama dan kedua,pada hari ketiga penggugat tambah obatnya dengan antibiotik,Pada malam harinya tergugat pulang dari luar kota,pggugat menjemput tergugat ke bandara ,di perjalanan pulang kerumah tergugat mendapat telpon bahwa anak tergugat badannya tetap panas.

Sementara kalau penyakit demam berdarah dikatakan positif pada hari keempat karena pemeriksaan labor menunjukkan positif pada hari keempat.jadi disini penggugat tidak tahu kalau anak tergugat panasnya mengarah ke demam berdarah karena gejala dan tanda yang ditimbulkan tidak ada mengarah ke demam berdarah.

Ketika penggugat dan tergugat sampai dirumah kami melihat kondisi anak tersebut dan disitu baru kelihatan timbul beberapa bintik merah dan langsung dibawa kerumah sakit, dirumah sakit pemeriksaan labor karna panas sudah 4 hari hasilnya mengarah ke demam berdarah.jadi asumsi atau suuzon tergugat kepada penggugat tidak beralasan .

c.Pernyataan tergugat pada point 8 c tidak semuanya benar

Penggugat memang dibelikan sebuah mobil inova tetapi rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik tenang dan tentram.

(sekarang mobil itu sudah dijual)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tergugat tentang penggugat sering membawa mobil kabur kerumah orang tua adalah tidak benar sama sekali karna penggugat tidak pernah menyetir mobil sendiri keluar kota, sementara rumah orang tua penggugat diluar kota.

d. Pernyataan tergugat pada point 8 d tidak semuanya benar

tergugat memang pernah di rawat inap di Rumah sakit PMC atas indikasi Hipertensi Hipertensi itu biasanya terjadi jika tergugat punya masalah yang tidak terselesaikan dan menjadi buah pikiran tergugat, 3 hari sebelumnya penggugat dan tergugat ada pertengkaran kecil, ini yang menjadi pikiran tergugat. Kemungkinan inilah yang membuat Hipertensi.

e. Pada pernyataan tergugat pada point 8 e tidak semuanya benar

Akhir tahun 2006 memang benar penggugat dan tergugat ketanah suci mekah dan membeli hadist Bukhari, tergugat mengatakan kepada penggugat “nanti kita undang ustad yang tamatan madinah untuk kita belajar mengaji Al-Quran dan Hadist”. penggugat berkata “kenapa tidak abang saja yang mengartikan dan mengajari saya?”, “kenapa mesti ustad dari Madinah?” jawaban tergugat “abang tidak mengerti “.

f. Pernyataan tergugat pada point 8 f tidak semuanya benar.

Memang benar kalau penggugat diizinkan kuliah, pernyataan tergugat tentang over acting tidak benar. dan kebutuhan biologis tergugat memang ada tidak penggugat layani pada tahun 2010, alasan penggugat tidak melayani karna antara kami sudah sering terjadi pertengkaran dan tergugat sudah mulai mengusir penggugat dari rumah.

g. Pernyataan tergugat pada point 8 g tidak semuanya benar.

Penggugat marah dan mengeluarkan kata-kata kotor jika didahului oleh tergugat marah dan mengusir penggugat dari rumah dan mencaci maki keluarga penggugat. Jika tidak keluar kata-kata pengusiran dari rumah dan mencaci maki penggugat, penggugat tidak akan mengeluarkan kata-kata kasar.

Memang benar dua adik penggugat tinggal bersama kami untuk sementara waktu dan penggugat lah yang menahan mereka tinggal dirumah. sebenarnya adik penggugat sudah mau pindah tetapi penggugat menahan mereka karena penggugat dan tergugat sering berselisih paham sampai jatuh talak satu, penggugat katakana kepada adik penggugat “jangan tinggalkan kakak sendiri, disini (rumah Jl. Embun Pagi 1 no.9) adik tergugat merasa keberatan sampai pada akhirnya diusir oleh tergugat dan penggugat menangis dan memohon kepada adik penggugat “disini saja dahulu sampai masalah kakak selesai”. sehingga adik penggugat merasa takut kepada tergugat dan langsung pindah tidur ke kamar penggugat (tergugat dan penggugat tidak sekamar lagi)

Mengenai adik penggugat yang satu lagi sudah pindah dan ketika pindah dari rumah (Jl.

Hal. 15 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embun Pagi 1 no.9) ingin minta izin dan berterima kasih kepada tergugat, penggugat katakana “tidak usah lagi, tergugat sekarang dalam keadaan marah, nanti keluar kata-kata yang tidak enak dan kalian sakit hati, kalau tergugat marah kalian pergi tanpa izin biarlah kakak yang menghadapinya”.

Orang tua adik penggugat (adik sepupu yang pindah) juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tergugat tapi penggugat jugalah yang melarang” karna tergugat masih dalam keadaan marah, nanti keluar lagi kata-kata yang tidak enak jika tergugat marah biarlah penggugat yang menghadapi”.

h. Pernyataan tergugat pada point 8 h tidaklah benar

Makan minum sendiri terjadi jika terjadi pertengkaran itu pun penggugat tetap membuatkan masakan tergugat dan diletakkan di meja makan, jika tergugat dan penggugat dalam keadaan baik-baik biasanya penggugat yang mengambil nasi, lauk pauk dan menyediakan minum tergugat.

Koper yang penggugat ambil sifatnya hanya di amankan karena penggugat tidak mau kejadian 2011 terulang kembali yaitu, tergugat menjual kebun sawit tanpa sepengetahuan penggugat.

Tergugat mengatakan penggugat temperamental, tidak amanah, tidak jujur pembohong, angkuh dan sombong justru sebaliknya, tergugatlah yang seperti itu.

Penggugat tidak punya pekerjaan tetap itu tidak benar, justru penggugat tidak bekerja dikarenakan tergugat yang menyuruh penggugat untuk berhenti bekerja lebih baik mengurus suami dan anak-anak, penggugat kabulkan permintaan tergugat padahal sebelumnya penggugat bekerja di RSUD Taluk Kuantan dan Masuk Data Base.

Beberapa bulan setelah menikah nama penggugat keluar sebagai CPNS.

Disini penggugat mohon kepada Hakim Yang Arif dan Bijaksana jika terjadi perceraian, penggugat meminta hak asuh kedua anak penggugat jatuh kepada penggugat beserta kebun sawit untuk biaya pendidikan anak-anak penggugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Pernyataan Penggugat pada point 2 berarti Penggugat telah membuka aibnya sendiri. Argumentasi dengan ilmu medisnya untuk membela diri ibarat orang menegakkan benang basah. Tergugatlah yang lebih tahu kondisi ladang tergugat. Ketika tergugat mencangkul ladang selama 7 malam di Taluk sampai bersih, ternyata tidak ditemukan rumput hymen dan adapun darah yang keluar waktu di Pekanbaru adalah darah haid
- 2 Pernyataan Penggugat pada point 4 adalah tidak benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pernyataan Penggugat pada point 6a, 6b, 6c, 6d, 6e dan 6f adalah tidak benar
- 4 Pernyataan Penggugat pada point 7 mengarang dan tidak benar
- 5 Pernyataan pada point 8 berkenaan dengan kamar, Tergugat telah menawarkan 3 kamar sebagai solusinya namun Penggugat tidak mau menerima. Pertanyaannya adalah kenapa Penggugat maunya hanya kamar Lita, **ada apa dengan kamar Lita???????**.

Pernyataan Penggugat pada point 8a tentang Ayah Penggugat bukan Tergugat salah menafsirkan kata-kata orangtua Penggugat tentang ada gula ada semut. Ketika saya (tergugat) jatuh (Non Job) siapa teman sejati? Jawabnya adalah “Anak-anak saya”, sementara Isteri (Penggugat) dan orangtuanya justru minta cerai.

Pada Tanggal 8 April 2014 hari Selasa jam 12.00 siang Bapaknya Penggugat menelepon Tergugat menyuruh Tergugat menyelesaikan penceraian secepatnya karena tidak mungkin akan baik lagi katanya, lalu Tergugat menjawab bahwa urusan penceraian itu dalam proses hukum di Pengadilan Agama, kalau Bapak sebagai Aktor dibalik ini tentunya mau cepat, dan saya juga begitu, namun semuanya itu tergantung kepada Pengadilan Agama. Spontan Bapak Penggugat mengatakan “Aaaaang banguar, anjing babi, mengucapkan kata-kata tersebut lebih kurang sebanyak 150 kali, kemudian kata banguarnya hilang, “banguar= bodoh” dan terus teriak-teriak dengan kata-kata “Aaang Anjing Babi lebih kurang sebanyak 700 kali secara terus-menerus dalam durasi 14 menit

Betul-betul penghinaan yang sangat luar biasa terhadap tergugat.

Pada tanggal 10 April 2014 Adik Penggugat yang namanya Cici, tergugat memangilnya dan tergugat katakan kepadanya bahwa Bapakmu telah menghina saya dengan kata-kata Anjing Babi. Sehubungan dengan itu, cici tidak pantas tinggal di Rumah anjing babi dan dipelihara oleh anjing babi. Saya kasih waktu tiga hari untuk pindah. Jawaban dari Cici, ya, bang dan cici mengucapkan terima kasih selama tinggal disini. Namun sampai sekarang yang bersangkutan belum juga pindah. Apakah Bapaknya tidak punya malu dan tidak punya tanggung jawab terhadap anaknya, Perlu saya sampaikan bahwa ada lagi adik Penggugat yang dahulunya juga tinggal di rumah tergugat selama 7 tahun mulai dari kuliah sampai Sarjana dan menjadi beban tergugat kecuali uang wisuda. Banyak sudah yang saya perbuat untuk keluarga Penggugat yang tidak perlu disebutkan secara rinci, namun sangat disayangkan “Air susu dibalas dengan air tuba, bukan salah Bundo mengandung memang mungkin sudah taqdir yang demikian.

Pernyataan Penggugat pada point 8b adalah tidak benar.

Hal. 17 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penggugat pada point 8c adalah tidak benar bahwa Penggugat tidak pernah membawa mobil keluar kota.

Pernyataan Penggugat pada point 8d adalah tidak benar adanya pertengkaran kecil sebelum tergugat dirawat di Rumah Sakit PMC

Pernyataan Penggugat pada point 8 e yang menyatakan nanti kita undang ustad yang tamatan Madinah untuk kita belajar mengaji Alquran dan Hadist adalah tidak benar, karena Tergugat juga seorang ustad sejak Tahun 1975 di MDI Jakarta sampai Tahun 1976, Muballigh IKMI dari Tahun 1985 sampai 1994 dan tergugat selain Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan adalah juga Sarjana Agama. Dengan tegas Tergugat katakan bahwa Penggugat tidak ada kemauan untuk belajar tentang Agama/mengaji.

Pernyataan Penggugat pada point 8 f adalah tidak benar, Penggugat adalah Over acting dan bukannya berterima kasih, bahkan ada Ibu tetangga nyeletuk kepada tergugat waktu saya menyapu teras rumah, “Pakai aja rok bang” katanya, namun tergugat tetap senyum dan sabar karena sayang sama isteri dan anak-anak.

Pernyataan Penggugat pada point 8 g adalah tidak benar dan mengarang-ngarang karena yang pmarah itu adalah Penggugat sendiri. Adiknya yang sudah pergi (anak Pamannya) karena Tergugat sebelumnya mendatangi pamannya sekaligus meminta kepada Pamannya agar Dewi dan Cici mencari tempat tinggal, mengingat kondisi ekonomi Tergugat lagi memperhatikan. Paman Penggugat memahaminya dan kemudian anaknya pindah dari rumah Tergugat tanpa pamit dengan tergugat, tetapi Cici adik penggugat tidak mau pindah dengan alasan yang tidak masuk akal. Diasumsikan bahwa keluarga Penggugat ingin anaknya hidup gratis (tanggung jawab Ayahnya dibebankan kepada Tergugat).

Pernyataan Penggugat pada point 8 h tentang pengambilan koper sifatnya hanya diamankan itu adalah tidak benar diasumsikan penggugat ingin memilikinya dan menganiaya Tergugat Sebagai catatan bahwa Tergugat hanya mengusir Penggugat satu kali setelah dijatuhkan talak 1 karena Penggugat sudah mengatakan anjing kau, ceraikan aku katanya.

Dulu ketika penggugat bersalah kepada tergugat, pasti orangtua penggugat menasehati penggugat dan pernah orangtua penggugat menasehatinya sambil menangis sampai meneteskan air mata dan begitu juga penggugat menangis meneteskan air mata ketika melihat tergugat dirawat terbaring di rumah sakit PMC. Sehubungan dengan tangisan keduanya (Bapaknya dan Penggugat) seperti dimaksud di atas, maka tergugat berpikir “Apakah air mata buaya atau Buaya menangis”.

Adapun yang menjelek-jelekkan keluarga Penggugat adalah surat kaleng dan bukan tergugat, Karena keluarga Penggugat seperti kebakaran jenggot dengan surat kaleng tersebut, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada tergugat dan beberapa teman tergugat dimaki-maki oleh Penggugat via hp, maka Tergugat penasaran dan ingin tahu, lalu Tergugat survey kelapangan ternyata isi surat kaleng tersebut adalah benar adanya, namun tergugat tidak tertarik untuk membahasnya, karena tidak populer.

Kembali kepada pokok masalah bahwa Penggugat minta cerai yang didalangi oleh orangtuanya, Penggugat sering menghina tergugat dengan kata-kata Anjing kau, begitu bapak Penggugat sangat luar biasa penghinaannya terhadap tergugat "Aaang juga Banguar, Anjing Babi" lebih kurang 850 kali.

Selain itu, Penggugat adalah Nusyuuz dan selalu minta cerai, saya sebagai manusia punya visi yang sangat jauh kedepan yakni ingin masuk Sorga, tidak berkeberatan untuk bercerai memenuhi permintaan Penggugat. Untuk itu Tergugat memohon kepada para Hakim yang mulya agar tergugat sesegera mungkin dapat mengikrarkan talak diruang sidang ini dalam waktu yang tidak lama dengan persyaratan: koper tergugat beserta isinya diserahkan oleh Penggugat kepada tergugat dan anak-anak walau apapun yang terjadi, tetap milik bersama selamanya, namun hak asuh anak-anak, mohon diberikan kepada tergugat mengingat Ibunya tidak amanah, tidak jujur, dan temperamental.

Cukuplah sudah Tergugat, yang dicaci-maki dengan kata-kata yang paling jorok dimuka bumi ini seperti "Anjing kau", "Aaang Anjing Babi" dan jangan sampai nantinya anak-anak saya jadi sasaran, hal inilah yang selalu mengganggu/menghantui pikiran tergugat.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya : Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka berkatalah dengan sebaiknya atau lebih baik diam.

Demikian yang dapat saya sampaikan untuk dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban Tergugat, reflik Penggugat serta duplik Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat jawab menjawab dianggap cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n: ERDA YULITA ALI BINTI ALI MUHAMMAD, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 22-05-2012 No.1471075505750021, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
- 2.Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.Drs. NASRIL NOOR, M.Pd BIN SYAHRUDDIN sebagai suami dan ERDA YULITA ALI BINTI ALI MUHAMMAD sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Nomor:

Hal. 19 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/02/VIII/2003 Tanggal 02 Agustus 2003, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SYAFRIADI BIN ABDUL HASYIM, umur 50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Dikbud Taluk Kuantan, bertempat tinggal di Jl.- RT.008 RW.003, Dusun Sungai Lintang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat. Penggugat nikah dengan Tergugat pada tahun 2003 dan sekarang telah mempunyai anak 2 orang.

Bahwa rumah tangga mereka kurang harmonis sejak Tahun 2010, mereka sering bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan, Tergugat tidak mau menyelesaikan setiap masalah dengan baik.

Bahwa mereka masih tinggal satu rumah, tetapi pisah ranjang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai sekarang.

Bahwa setahu saksi sebab pertengkaran masalah anak, dimana Tergugat sebagai duda cerai hidup dan cerai mati dan punya anak 3 sedangkan Penggugat gadis.

- 2 HJ. YUSNIDAR BINTI ABDUL HASYIM, umur 57 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru SMPN 3 Taluk Kuantan, bertempat tinggal di Jl.Topan NO. 5 RT.05 RW., Dusun Koto Tobek Godang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Bahwa rumah tangga mereka kurang harmonis, mereka sering bertengkar; sejak Tahun 2010 karena masalah Anak Tiri dari Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat suka berkata kasar dan suka menghina Penggugat dan keluarganya, Tergugat cemburu buta dan tanpa alasan terhadap Penggugat;

Bahwa mereka masih tinggal satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan saksi kepersidangan sebagai berikut:

- 1 Drs.H. MASRAN ALI BIN ALI ISMAIL, umur 64 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS pada Kandep. Agama Taluk Kuantan, bertempat tinggal di Jl. Rambutan NO. 12 RT.001 RW.001, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Paman Tergugat.

Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat menikah pada Tahun 2003 dan sekarang telah mempunyai anak 2 orang.

Bahwa rumah tangga mereka pada awalnya baik, akan tetapi sejak 2 tahun belakangan ini kurang harmoni, mereka sering bertengkar, karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada saling mempercayai dan masalah anak tiri dari Penggugat (Anak Tergugat dengan isteri terdahulu), antara Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan, Tergugat tidak mau menyelesaikan setiap masalah dengan baik.

Bahwa mereka masih tinggal satu rumah.

Bahwa setahu saksi yaitu tentang masalah anak, dimana Tergugat sebagai Duda cerai hidup dan cerai mati dan punya anak 3 sedangkan Penggugat status gadis.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu atau hal-hal lain lagi dipersidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan serta telah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini sebagai pertimbangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 21 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi dengan jalur mediasi oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, Drs. Djamaluddin, MH namun upaya mediasi tidak berhasil, sehingga maksud dari PERMA Nomor:1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka menghina dan merendahkan Penggugat dan keluarga dengan menggunakan kata-kata yang tidak selayaknya disampaikan seorang suami kepada isterinya, Tergugat selalu menutup-nutupi segala sesuatu yang terkait dengan anak-anak dari isteri sebelumnya dan selalu mendengarkan nasehat serta saran yang disampaikan oleh anak-anaknya tersebut, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, dan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang semenjak tanggal 20 Desember 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis namun Tergugat membantah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni P.1 dan P.2 berupa identitas dan Akta Nikah telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga /orang yang dekat dengan Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa identitas dan akta nikah maka secara hukum Penggugat dianggap orang yang tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru dan berkepentingan dengan perkara a quo;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2010 dan telah terjadi pisah ranjang sejak Desember 2013 sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas jawaban dan duplik Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah terjadi pisah ranjang sejak Desember 2013 walaupun Tergugat membantah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat membantah yang menjadi penyebabnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat mengakui bahwa telah terjadi pisah ranjang sejak Desember 2013 dengan demikian majelis hakim menemukan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada atanda-tanda akan dapat membina rumah tangga dengan harmonis;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak 2 tahun belakangan ini kurang harmonis, mereka sering bertengkar karena tidak ada saling mempercayai, masalah anak tiri (anak Tergugat dengan isteri terdahulu) dan tidak terbuka dan tidak jujur dalam masalah keuangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Penggugat dan mempelajari jawaban serta duplik tertulis Tergugat demikian pula memperhatikan replik Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar 2010 disebabkan Tergugat tidak terbuka dan jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah ranjang sejak Desember 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Hal. 23 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk, dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. Nomor. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. Nomor. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Drs. NASRIL NOOR, M.Pd BIN SYAHRUDDIN) terhadap Penggugat (ERDA YULITA ALI BINTI ALI MUHAMMAD);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 25 dari 26 halaman Put. No.1507/ Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. BARMAWI, MH dan Drs. MARDANIS, SH., MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ZULFAHMI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. BARMAWI, MH

Drs. MARDANIS, SH., MH

Panitera Pengganti,

ZULFAHMI, SH., MH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-